



bpr baturaja
PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda)

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA (PERSERODA) MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
TAHUN 2024**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)
MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)**

TIM PENYUSUN

PROF. DR. H. AAN ASPHIANTO, S.Si., SH., M.H.

DR. DRS. H. MAS IMAN KUSNANDAR, S.H., M.H., M.Si.

DR. H. HELMI YAZID, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., CMA., ASEAN CPA.

DR. DANIAL AMIR, S.H., M.H.

DR. E. MUNAWAR MUCHLISH, AI., M.Si., CA., ACPA., ASEAN CPA.

DR. WAWAN ICHWANUDIN, S.E., M.Si.

REFI PRATIWI, S.E.AK., M.AK.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BATURAJA (PERSERODA) MENJADI PT BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BATURAJA (PERSERODA)

Bidang Penerapan Ipteks : Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi

Ketua Tim

- a. Nama Lengkap : Prof. Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 196301052002121002
- d. Perguruan Tinggi : Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sumber Dana : PT BPR BATURAJA (PERSERODA)

Serang, 30 Oktober 2024
Direktur

Prof. Dr. Aan Asphianto, SH. S.Si., M.H
NIP. 196301052002121002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang terus memberikan rahmat serta anugerah-Nya tiada tara, sehingga kami diberikan kemudahan untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Naskah Akademik Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda). Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pejuang revolusioner yang tidak mengenal lelah dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan sampai akhir hayatnya, semoga kasih sayang Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut hingga akhir zaman.

Naskah Akademik disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) berpedoman kepada tata cara penyusunan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan nomenklatur dimaksud telah kami lakukan analisis berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan dipadukan dengan substansi perbankan di bidang perekonomian rakyat. Hasil analisis dimaksud dengan harapan dapat memberikan daya jangkau bisnis yang diharapkan memberikan pelayanan terhadap perekonomian rakyat di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Harapan kami naskah akademik

semoga dapat memberikan gambaran dan manfaat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda). Akhirnya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penyusun,

Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Dasar Hukum	5
D. Tujuan dan Kegunaan Kajian Naskah Akademik	6
E. Metode Penelitian	6
 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	 10
A. Kajian Teoritis.....	10
1. Badan Usaha Milik Daerah	10
a. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10
b. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12
c. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	13
d. Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	14
2. Kajian Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah	14
a. Pengertian Perusahaan Daerah	14
b. Maksud dan Tujuan Pembentukan Perusahaan Daerah	15
c. Good Corporate Governance	17
3. Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah	19
4. Bank Perkreditan Rakyat.....	23
 B. Kajian Empirik.....	 25
1. Sejarah PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda)	25
2. Dasar Pembentukan dan Kepemilikan	26
3. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan yang Dihadapi PT BPR Baturaja (Perseroda).....	27

3.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	27
3.2. Kinerja Keuangan Daerah.....	31
3.3. Peran PT BPR Baturaja (Perseroda) Terhadap Pendapatan Daerah Keuangan Daerah	35
4. Kondisi PT BPR Baturaja (Perseroda).....	35
4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
4.2. Visi, Misi, dan Tujuan.....	37
4.3. Evaluasi Kondisi Keuangan PT BPR Baturaja (Perseroda).....	39
4.4. Arah Pengembangan PT BPR Baturaja (Perseroda)	42
BAB III EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	44
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	45
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	49
A. LANDASAN FILOSOFIS	49
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	52
C. LANDASAN YURIDIS.....	62
BAB V JANGKAUAN MUATAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	66
A. JANGKAUAN MUATAN	66
B. ARAH PENGATURAN	68
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	69

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	73
 DAFTAR PUSTAKA	 75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah memiliki makna pemberian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan pemerintahan daerah bertujuan untuk kemandirian daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya antara lain melalui kegiatan ekonomi, dengan cara menggali dan memanfaatkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi, prinsip pemerataan dan keadilan, partisipatif, prakarsa dan aspirasi masyarakat serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keanekaragaman wilayahnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Salah satu bentuk pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan perwujudan kegiatan ekonomi di daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonominya daerah dalam upaya peningkatan ekonominya dapat membentuk BUMD, baik untuk tujuan *public service*, *profit oriented* atau kombinasi keduanya.

Bentuk hukum suatu badan usaha memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini yang menjadi penting diperhatikan oleh daerah dalam pemilihan bentuk hukum badan usahanya

sesuai tujuan pembentukannya. Suatu daerah dalam membentuk BUMD didasarkan pada potensi, karakteristik dan kebutuhan daerah tersebut.² Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan dalam menghasilkan barang dan/jasa yang diperlukan. Salah satu jenis usaha yang sangat sentral peranannya adalah bidang perbankan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya di sebut Kabupaten OKU yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda).

PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bertujuan mengembangkan kesempatan usaha dan kerja yang diarahkan kepada peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kelembagaan industri Bank Perkreditan Rakyat yang kuat, antara lain dengan menerapkan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat yang baik. Aspek permodalan yang cukup, kompetensi, integritas dan loyalitas Pegawai dan jajaran Direksi dan Komisaris serta informasi dan teknologi yang optimal untuk mendukung proses operasional perbankan.

Tahun 2013 Pendirian dari PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) mempunyai latar belakang bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mulai membentuk Bank Perkreditan Rakyat sejalan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.

PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) terletak di Sumatera Selatan yang merupakan zona 2 dari pemetaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan konsekuensi juga terhadap modal dasar dan modal disetor sesuai dengan salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dimana modal disetor pendirian Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit:

- a. Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di zona 1;
- b. Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di zona 2;
- c. Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), bagi Bank Perkreditan Rakyat yang didirikan di zona 3;

Sampai dengan saat ini sesuai dengan data Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, maka rasio-rasio keuangan yang dicapai oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) dalam kategori Bank Perkreditan Rakyat yang dikelola dengan baik dan masuk ke dalam peringkat ke satu atau **Sangat Sehat** sesuai dengan hasil Audit Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hendry & Sugeng. Dalam laporan itu, Nilai Rasio untuk *Return On Asset* (ROA) mencapai 3,02% (tiga koma nol dua persen) dan BOPO 87,02% (delapan puluh tujuh koma nol dua persen). Rasio keuangan yang ada dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

tersebut meliputi: KPPM, Kualitas Aset Produktif (KAP), PPAP, NPL Netto, ROA, BOPO, LDR, dan Cash Ratio.

Berdasarkan kebijakan OJK dimaksud PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) masuk ke dalam zona 2 yaitu modal dasar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) jadi ada penambahan sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) dari modal dasar saat ini Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dipandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja kabupaten Ogan Komering Ulu Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja yang berisi analisis dalam aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan aspek substansial perbankan di bidang perekonomian rakyat yang selanjutnya diharapkan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah dan informasi yang akan dibahas dan dirumuskan dalam kajian analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perubahan nomenklatur dari PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)?
2. Apa urgensi dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten OKU sebagai dasar atas Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)?

4. Bagaimana ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)?

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur pada PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

D. Tujuan dan Kegunaan Kajian Naskah Akademik

Sejalan dengan perumusan masalah yang ditentukan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan kajian Naskah Akademik ini adalah:

1. Untuk merumuskan permasalahan yang merlatarbelakangi perubahan nomenklatur dari PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)
2. Untuk mengetahui urgensi dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten OKU sebagai dasar atas perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)
3. Untuk mendapatkan rumusan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)
4. Untuk medapatkan rumusan tentang sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda)

E. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan kajian terhadap Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini dan merupakan bahan sekunder. Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam Perundang-Undangan (*law in*

book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya adalah data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan penelitian penunjang dalam bentuk penelitian lapangan (*field research*) yang diperlukan untuk dapat melengkapi data sekunder sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian Yuridis Normatif, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data-data kepustakaan, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, dengan memilih sampel secara bertujuan. Data ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian dan juga melihat dari fenomena masyarakat yang sedang dicermati. Tujuan kegunaan dari studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Penelitian hukum ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Norma atau Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari, buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel yang memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini seperti, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data sekunder adalah studi dokumen atau studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder di perpustakaan. Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci dengan berpedoman pada daftar pertanyaan (*guide interview*) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder dan data primer digabungkan sehingga menghasilkan data yang benar sesuai fakta untuk menjadi bahan penelitian ini dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun sumber pertama di lapangan dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini, yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda).

Adanya kegiatan pengumpulan data tersebut, selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisis data yang bertujuan untuk menemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut agar lebih mudah untuk dipahami. Metode analisis data digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dimana pada penelitian ini menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan Kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak dari suatu teori yang telah diakui kebenarannya dan dapat disusun pada waktu penelitian berlangsung berdasarkan data yang dikumpulkan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan Kepala Daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dimaksud maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

1. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD mempunyai kedudukan yang penting dan strategis untuk menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar dapat menjadi kekuatan ekonomi yang kuat sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. BUMD menurut Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Bentuk BUMD terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama **Perusahaan Umum Daerah** adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan yang kedua adalah **Perusahaan Perseroan Daerah** adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha

yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah. BUMD berdasarkan kategori sasarannya terdiri dari 2 (dua) golongan, yakni perusahaan daerah untuk melayani kepentingan publik dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah. Tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.⁶

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modal BUMD terdiri dari Penyertaan Modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Penyertaan Modal Daerah tersebut harus ditetapkan dengan Perda.⁷ Penyertaan Modal dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan Penyertaan Modal.

a. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dasar dari produk hukum yang ada tentang BUMD telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

mempertegas definisi BUMD sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD. Pembentukan BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, baik sebagai Perusahaan Umum Daerah dan sebagai perusahaan Perseroan Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMD merupakan perusahaan yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan daerah yang dipisahkan dapat diartikan sebagai kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang semula pertanggungjawabannya melalui anggaran belanja daerah yang kemudian setelah dipisahkan menjadi modal BUMD akan dipertanggungjawabkan tersendiri.

b. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang disingkat BUMD, memiliki ciri-ciri yang terurai sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- 2) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- 3) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- 4) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
- 5) Melayani kepentingan masyarakat umum, selain mencari keuntungan.
- 6) Sebagai stasbilisator perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- 7) Sebagai sumber pemasukan negara dan daerah (Pendapatan Asli Daerah).
- 8) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Pemerintah Daerah, dan merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- 9) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang *go public*.
- 10) Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.
- 11) Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

c. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD yang pembentukannya oleh Pemerintah Daerah memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara dan daerah.
- 2) Mengejar dan mencari keuntungan.
- 3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha.
- 5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
- 6) Melayani kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.
- 7) Memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bertujuan untuk:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan Memperoleh laba dan/atau keuntungan

d. Fungsi dan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Fungsi dan peran dari Badan Usaha Milik Daerah bagi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Penggalan sumber dana bagi pembiayaan pembangunan.
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- 4) Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa daerah dapat memiliki BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, pada konsideran huruf “b” menyatakan bahwa Perusahaan Daerah atau BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Kajian Tata Cara Pembentukan Perusahaan Daerah

a. Pengertian Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah. Tujuan pendirian Perusahaan Daerah untuk turut serta pembangunan daerah, pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur. Contoh Perusahaan Daerah antara lain: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah

(BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Secara umum peranan BUMD pada kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu:

- 1) Meningkatkan Produksi;
- 2) Perluasan Kesempatan Kerja, dan
- 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah

Di sisi lain, BUMD juga mempunyai fungsi dan peranan yang di bebaskan padanya, yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- 2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- 3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- 4) Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Pengelolaan BUMD perlu dioptimalkan agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Otonomi Daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran BUMD dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum Undang-Undang tentang Otonomi Daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

b. Maksud dan Tujuan Pembentukan Perusahaan Daerah

Pemerintah Daerah bertujuan mendirikan Perusahaan Daerah tidak lain adalah untuk mendapatkan pendapatan lain di luar pajak, selain itu didirikannya Perusahaan Daerah adalah

agar dapat membantu pembangunan daerah serta bisa memajukan perekonomian baik skala daerah dan nasional, sehingga dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan tercipta masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera.

Pada era otonomi daerah, dimana daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ada beberapa hal yang mendasari pendirian suatu perusahaan daerah, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Ekonomi, yaitu hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah, untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, perlu diatur sebuah strategi agar dapat berkembang, kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah serta pengelolaan manajemen yang bagus adalah kunci mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, selain itu Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*);
- 2) Strategis, yaitu Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah harus mampu dan mempunyai strategi untuk mengembangkan usahanya, salah satunya adalah bekerjasama pihak-pihak terkait mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, dimana pada tataran di masyarakat atau swasta belum ada, hal itu dikarenakan keterbatasan baik pengetahuan, modal dan risiko;
- 3) Budget, yaitu pencarian pendapatan daerah diluar pajak, adalah sangat penting, dimana sumber-sumber lain diluar pajak haruslah dikembangkan oleh Pemerintah

Daerah, baik dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, atau dengan cara mendirikan perusahaan daerah, untuk membantu mengelola dan mengembangkan daerah, sehingga terwujud masyarakat yang adil dan makmur serta fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat terlaksana.

c. *Good Corporate Governance*

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Dari latar belakang praktis, dapat dilihat dari pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* sebagai akibat *market crash* pada tahun 1929. *Corporate Governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang dimulai tahun 1997 yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat pada saat ini juga ditenggarai karena tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG, beberapa kasus skandal keuangan seperti Enron Corp., Worldcom, Xerox dan lainnya melibatkan top eksekutif perusahaan tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Dari latar belakang akademis, kebutuhan *Good Corporate Governance* timbul berkaitan dengan *principal-agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan agennya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada para pihak. Korporasi yang dibentuk dan merupakan suatu entitas tersendiri yang terpisah merupakan Subyek Hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) tersebut haruslah dilindungi melalui penerapan GCG. Selain pendekatan model *Agency Theory* dan *Stakeholders Theory* tersebut di atas, kajian permasalahan GCG oleh para akademisi dan praktisi juga berdasarkan *Stewardship Theory*, *Management Theory* dan lainnya.

OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan efektif.

Definisi *Corporate Governance* menurut Ridwan Khaerandy dikatakan sebagai praktik sistem hukum dalam menjalankan kewenangan dari kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan tersebut meliputi hubungan khusus antara Pemegang Saham, Komisaris dan Komite-komitennya, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Konstituen lainnya (seperti Pegawai, Masyarakat Lokal, Pelanggan dan Supplier). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sutan Remi Sjahdeini yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* merupakan konsep pembagian kewenangan dan beban tanggung jawab dari masing-masing struktur dalam perseroan dan struktur diluar perseroan.

Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai *regulator*, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah:¹⁶

- 1) Negara dan perangkatnya menciptakan Peraturan Perundang-Undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- 2) Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.

- 3) Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur penting dalam *Corporate Governance*, yaitu:

- 1) *Transparency* (Transparansi) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan;
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas) menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan Pemegang Saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris (dalam *two tiers system*);
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial;
- 4) *Independency* (Independensi) memastikan tidak adanya campur tangan pihak diluar lingkungan perusahaan terhadap berbagai keputusan yang diambil perusahaan; dan
- 5) *Fairness* (Keadilan) menjamin perlindungan hak-hak para Pemegang Saham, termasuk hak-hak Pemegang Saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para Investor (FCGI, 2006).

3. Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah

Definisi secara umum Penyertaan Modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah. Pemerintah Daerah memberikan dana Penyertaan

Modal harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal dana Penyertaan Modal. Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan kepada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMD) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan cara penambahan, pengurangan, penjualan kepada pihak lain, dan pengalihan kepada BUMD sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Investasi Pemerintah Daerah biasanya cenderung diberikan kepada BUMD yang memiliki misi sebagai *agent of development*. Negara terlibat dalam perekonomian masyarakat dengan mengelola sumber daya untuk kemakmuran rakyat yang bertanggungjawab sebagai penyedia pelayanan publik dan biasanya dibebankan kepada perusahaan publik. Berdasarkan hal tersebut, BUMD memiliki peran yang multifungsi, selain sebagai perintis pelayanan publik, membuka lapangan kerja, juga mencari laba untuk mengisi kas daerah. BUMD harus dikelola sesuai dengan prinsip swasta, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta dan badan pengelola dana masyarakat, ditetapkan bahwa pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah. Modal dan penerimaan pinjaman hibah sebagaimana dimaksud diatas terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada suatu Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara. Penyertaan Modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah suatu investasi, dimana menurut Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta, berdasarkan ayat (5) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Menurut Pasal 70 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk Pembiayaan Penyertaan Modal Daerah. Oleh karena itu Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) sebagai salah satu bentuk investasi dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan yang ada tujuan dari adanya Penyertaan Modal jenis ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Pendiri atau pembentukan suatu perusahaan baru;
- b. Membantu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya terutama pada tahap awal;
- c. Membantu perusahaan pada tahap pengembangan suatu produk atau pada tahap mengalami kemunduran;
- d. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama prosuk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergabung dari pembiayaan kredit bank;
- e. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri;
- f. Mengembangkan proyek penelitian dan pengembangan (*research and development*);
- g. Mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi;
- h. Mengalihkan kepemilikan suatu perusahaan.

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis Penyertaan Modal yaitu, antara lain:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
- b) Dalam APBD, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa setiap Penyertaan Modal atau penambahan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah harus diatur dalam Perda tersendiri tentang Penyertaan atau Penambahan Modal. Perlu diingat, bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan. Penyertaan Modal oleh Pemda bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan Penyertaan Modal tersebut dilakukan.

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berupa barang milik daerah dan/atau uang yang dianggarkan dalam APBD. Penyertaan Modal Daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Komposisi modal BUMD yang dimiliki Pemerintah Daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51%. Modal Dasar Perusahaan merupakan keseluruhan nilai modal perusahaan, yaitu seberapa besar perseroan tersebut dapat dinilai berdasarkan permodalannya. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya ke dalam perseroan. Modal Disetor adalah modal perseroan yang dianggap riil, yaitu modal

saham yang telah benar-benar disetorkan kedalam perseroan. Modal Dasar dan modal ditempatkan bersumber dari APBD secara berkelanjutan. Modal Disetor dapat dianggarkan dalam APBD satu tahun berjalan. Penyertaan Modal merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Daerah menambah dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sesuai kemampuan keuangan Daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Bank berasal dari kata Italia *Banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.¹⁹ Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah “usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”.²⁰ Kedudukannya bank sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana *surplus of funds* dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana *lack of fund* tidak dapat dipisahkan begitu saja seperti sebuah mata rantai yang tak terpisahkan.

Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank

Perkreditan Rakyat adalah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariah sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain;

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

- a. Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan Penyertaan Modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Oleh karena itu, kegiatan perkreditan jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan perekonomian. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk menerima simpanan giro. Begitu pula dalam hal jangkauan wilayah operasi, Bank Perkreditan Rakyat hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja.

Larangan lainnya Bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing. Bank Perekonomian Rakyat dalam melaksanakan usahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1994 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang harus dihindari (*free fight liberalism, etatisme, dan monopoli*). Prioritas utama pelayanan jasa keuangan Bank Perekonomian Rakyat tidak hanya individu dan pengusaha kecil dengan pangsa pasar menengah ke bawah dan pedesaan namun dapat menjangkau pengusaha menengah ke atas. Dengan keberadaan usaha kecil dan menengah yang memberikan kontribusi sangat besar bagi perekonomian, maka peranan Bank Perekonomian Rakyat menjadi sangat strategis dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

B. Kajian Empirik

1. Sejarah PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda)

PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) untuk pertama kalinya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan kemudian mengalami perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.

Sejak tanggal 7 Agustus 2017, PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-

126/D.03/2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang Persetujuan Izin Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja. Komposisi kepemilikan modal di PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu selaku Pemegang Saham pengendali PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) dengan Kepemilikan saham sebesar 99,47% dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Kepemilikan saham sebesar 0,53%.

Kegiatan Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan Tabungan dan Deposito serta menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dengan berlandaskan kepada prinsip kehati-hatian dan kepercayaan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) didukung oleh para pegawai yang telah memiliki pengalaman di berbagai lembaga keuangan perbankan sehingga berbagai layanan jasa dari PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) diharapkan mampu memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada para nasabah.

Lokasi Kantor Pusat PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 0828 Dusun 3 RT 000 RW 000 Kelurahan Baturaja Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Posisi lokasi kantor PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) berada di pusat kota Baturaja yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi

2. Dasar Pembentukan dan Kepemilikan

- a. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0031946.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-46/PB.1/2016 Tanggal 20 Mei 2016 tentang

Persetujuan Prinsip Pendirian BPR Baturaja.

- c. Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-126/D.03/2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.

3. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan yang Dihadapai PT BPR Baturaja (Perseroda)

3.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru. Pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera.

Penerapan Otonomi Daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tentu saja memberikan warna baru dalam stabilitas perekonomian nasional dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Stabilitas perekonomian nasional berdampak juga pada perekonomian di daerah termasuk di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang selanjutnya di singkat Kabupaten OKU.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,11 % dari tahun sebelumnya, ketika sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 3,43%. Kemungkinan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan harga komoditas, regulasi baru yang membatasi aktivitas pertambangan, penurunan permintaan pasar, atau masalah internal seperti manajemen yang kurang efektif atau infrastruktur yang tidak memadai. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU pada tahun 2023 melebihi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan sebesar 5,08% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%, yang menunjukkan kondisi perekonomian Kabupaten OKU di tahun 2023 telah pulih sepenuhnya setelah terdampak Covid-19.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan

perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten OKU ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2023 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang;
- e. Kontruksi;
- f. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- g. Transportasi dan Pergudangan;
- h. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi;
- i. Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;
- j. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
- k. Jasa Pendidikan;
- l. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
- m. Jasa Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dengan menggunakan harga konstan tahun 2012, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten OKU selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2022, nilainya meningkat dari 17.613,75 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 19.019,37 triliun rupiah. Kenaikan tersebut mencapai 1.405,62 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten OKU semakin membaik setelah terdampak pandemic Covid-19 sejak tahun 2020.¹

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten OKU 2019-2023

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	4,04	5,07
2	Pertambangan dan Penggalian	2,17	3,82	3,43
3	Industri Pengolahan	2,77	7,33	5,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	3,43	6,15
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	0,48	-0,12
6	Konstruksi	0,51	3,92	2,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	8,97	7,47

¹ Sumber : OKU dalam Angka 2024

8	Transportasi dan Pergudangan	0,97	7,01	3,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	13,69	13,69
10	Informasi dan Komunikasi	8,12	7,51	5,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	0,90	3,53
12	Real Estate	3,80	5,71	5,26
13	Jasa Perusahaan	0,46	3,34	3,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	3,14	4,55
15	Jasa Pendidikan	6,41	4,13	5,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,42	6,31	0,04
17	Jasa Lainnya	2,17	5,77	2,82
Produk Domestik Regional Bruto		2,53	5,60	5,11

Sumber OKU dalam Angka 2024

Beberapa sektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2022 dan berhasil pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2023 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib naik sektor perdagangan yang naik dari 3,14% menjadi 4,55%. Selain itu terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan cukup signifikan jika

dibanding tahun 2022 yaitu 8,97% disektor Perdagangan Besar dan Eceran turun sebesar 7,47%, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022 13,69% turun sebesar 11,50% pada tahun 2023, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2022 0,48% turun sebesar -0,12% di tahun 2023. Meski secara keseluruhan nilai PDRB tahun 2023 naik dibanding 2022, namun terdapat sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor Pertambangan dan Penggalan yang turun cukup signifikan sebesar 3,82% ditahun 2022 dan di tahun 2023 menjadi 3,43%.

3.2. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan

yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Ketentuan Perundang-Undangan. Pola penganggaran belanja dilakukan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dengan memperhatikan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta mengacu pada RKPD. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah.

Tabel 3.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten OKU

Jenis pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/ <i>Original Local</i>	115.934.531,25	102.683.436,66	119.624.885,51
1.1	Pajak Daerah/ <i>Local Taxes</i>	44.320.888,88	50.287.090,42	54.216.578,03
1.2	Retribusi Daerah/ <i>Repayments</i>	2.213.425,83	2.005.449,99	2.182.689,04
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	3.357.580,91	4.498.476,32	5.051.620,36
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/ <i>Other Original Local Gov.</i>	66.042.635,62	45. 892.419,92	58.173.998,27
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	959.213.316,08	999.756.040,16	1.043.124.427,82
2.1	Bagi Hasil Pajak/ <i>Tax Sharing</i>	69.391.647,67	122.386.694,75	92.784.265,24

2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/ <i>Non</i>	133.116.814,17	100.769.573,98	224.176.681,01
2.3	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	599.614.786,00	590.080.276,00	583.061.449,41
2.4	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	157.090.068,23	186.519.495,43	143.102.032,16
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah/ <i>Other Legal</i>	310.101.906,00	329.746.827,82	309.860.568,93
3.1	Pendapatan Hibah/ <i>Grants</i>	58.672.814,34	49.546.842,16	47.909.776,52
3.2	Dana Darurat <i>Emergency Funds</i>	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>tax sharing from province and other</i>	65.129.303,96	75.375.279,88	81.801.442,94
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah <i>Otonomous</i>	148.224.099,80	151.802.440,40	132.656.997,23
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/ <i>financial assistance from province and other local government</i>	38.075.687,91	-	47.492.352,25
3.6	Lainnya/ <i>Other Funds</i>	-	53.022.265,38	-
Jumlah/ <i>Total</i>		1.385.249.753,33	1.432.186.304,63	1.472.609.882,27

Sumber: OKU dalam angka 2024

Tabel 3.2.2. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten OKU

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2022	2023
(1)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	119.624.885,51	150.325.851,98
1.1. Pajak Daerah/Regional Tax	54.216.578,03	59.382.623,28
1.2. Retribusi Daerah/Regional Retribution	2.182.689,04	2.948.331,38
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	5.051.620,36	6.556.017,64
1.4. Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	58.173.998,27	81.438.879,68
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.043.124.427,82	971.148.325,10
2.1. Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	92.784.265,24	96.345.259,88
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	224.176.681,01	131.358.620,91
2.3. Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	583.061.449,41	617.359.760,24
2.4. Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	143.102.032,16	126.084.684,07
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	309.860.568,93	323.674.251,90
3.1. Pendapatan Hibah/Grant	47.909.776,52	52.967.067,03
3.2. Dana Darurat/Emergency Fund	-	-
3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	81.801.442,94	91.122.078,49
3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Regional Adjustment and Autonomy Fund	132.656.997,23	130.350.421,35
3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	47.492.352,25	49.234.684,03
3.6. Lainnya/Others	-	-
Jumlah/Total	1.472.609.882,27	1.445.148.427,96

Sumber: Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu/Region Financial Board and Assets of Ogan Komering Ulu Regency.

3.3. Peran PT BPR Baturaja (Perseroda) Terhadap Pendapatan Daerah

Saldo Modal PT BPR Baturaja (Perseroda) tahun 2023 sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) diperoleh dari nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp. 14.920.000 (99,47%) dan PD Pasar Kab OKU awalnya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hingga akhir tahun 2023 menjadi 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (0.53%).

4. Kondisi PT BPR Baturaja (Perseroda)

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu disingkat PT BPR Baturaja adalah sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintahan

Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang bergerak dibidang usaha jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. BPR Baturaja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU0031946.AH.01.01 Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-46/PB.1/2016 Tanggal 20 Mei 2016 Tentang Persetujuan Prinsip Pendirian BPR. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-126/D.03/2017 Tanggal 17 Juli 2017 tentang persetujuan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Baturaja. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal 31 Desember 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu

PT BPR Baturaja (Perseroda) berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 0828 Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Posisi lokasi kantor PT BPR Baturaja (Perseroda) berada di pusat kota Baturaja yang sangat strategis sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan berbagai sarana moda transportasi.

PT BPR Baturaja (Perseroda) telah melakukan kegiatan operasional sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan saat ini telah 7 (tujuh) tahun menjalani kegiatan operasional melayani para nasabah yang tersebar di 8 (delapan) Kota/Kabupaten yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan para mitra kerja sama di Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, DIY Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada neraca per tanggal 31 Desember 2023 susunan pengurus PT BPR Baturaja

(Perseroda), adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Rahma Delawati
Komisaris	: -
Direktur Utama	: Januar Hertanto
Direktur	: Fitriyadi Suhendra

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja adalah berorientasi *profit* untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Modal Dasar PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan komposisi modal dasar dari masing-masing pemegang saham adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (99, 47%), Perumda Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (0,53%), modal dasar PT BPR Baturaja (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). Komposisi modal disetor sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemilik	31 Desember 2022		31 Desember 2023	
		Nominal	%	Nominal	%
1	Pemkab. OKU	14.920.000.000,-	100%	14.920.000.000,-	100%
2	Perumda Pasar Kab. OKU	60.000.000,-	75%	80.000.000-	100%

4.2. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi BPR Baturaja ialah Menjadi BPR terbesar dan terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian PT BPR Baturaja (Perseroda) memiliki sejumlah misi yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan perusahaan yang aman, sehat dan menguntungkan bagi

Shareholder dan Stakeholder;

- b. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam tata kelola Bank yang baik dan mewujudkan perusahaan menjadi tempat kerja terbaik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan;
- c. Membudayakan semangat berinovasi dalam menciptakan produk untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah;
- d. Memberikan pelayanan yang tepat dan cepat untuk tercapainya kepuasan yang optimal bagi nasabah.

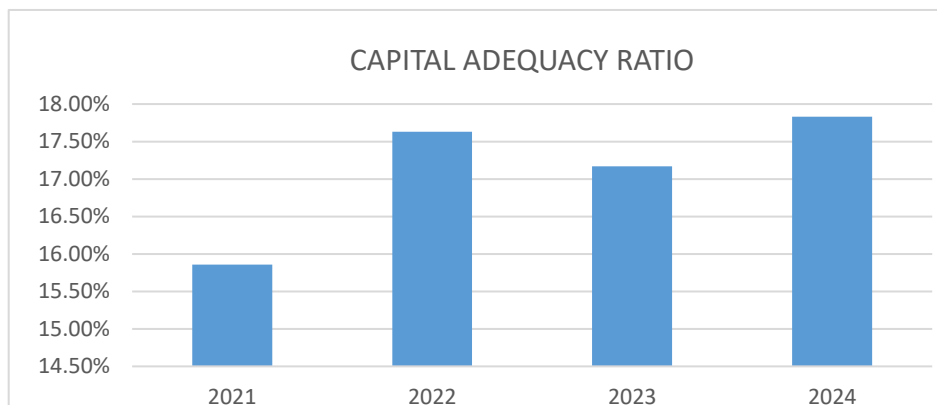
PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berdasarkan sejumlah prinsip yaitu prinsip demokrasi ekonomi, prinsip profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Bab 6 Pasal 9 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten OKU Nomor 1 tahun 2021 tentang Perusahaan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja, tugas PT BPR Baturaja (Perseroda) adalah untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan bentuk kegiatan usaha meliputi:

- a. Menghimpun dana dari Pemerintah dan masyarakat dalam 2 bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Kabupaten OKU dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
- dan
- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

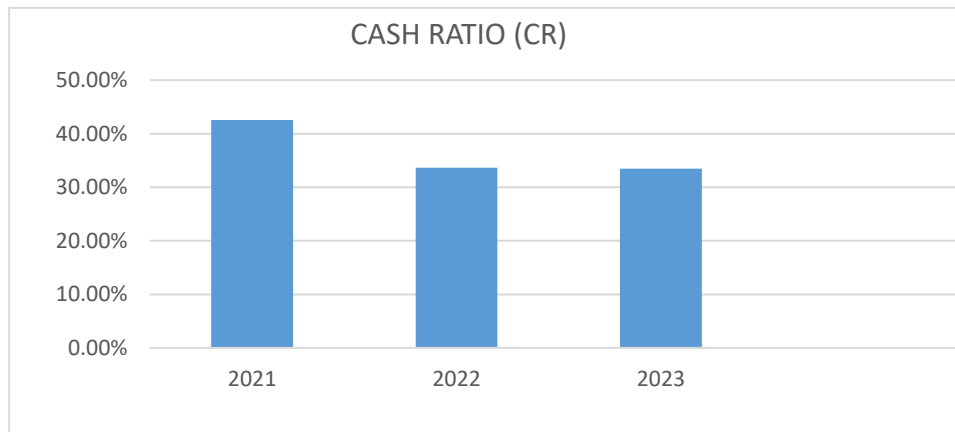
Undangan.

4.3. Evaluasi Kondisi Keuangan PT BPR Baturaja (Perseroda)

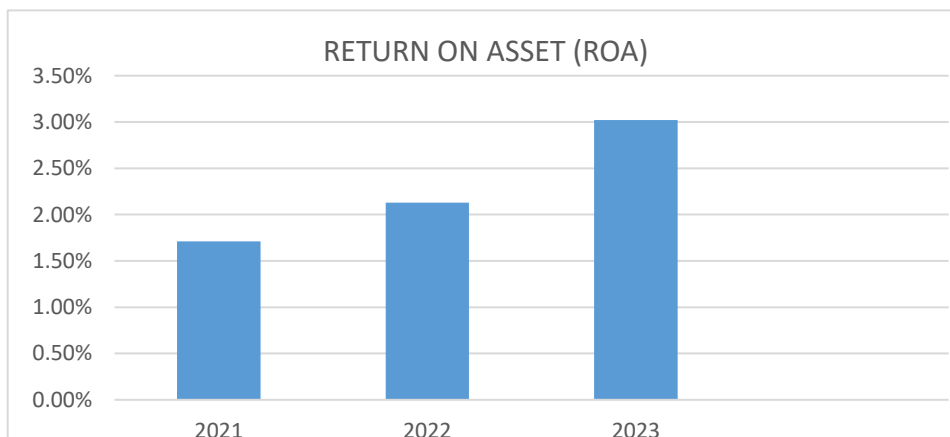
Kepemilikan Pemkab. OKU atas PT BPR Baturaja (Perseroda) sebesar 99,47% dan Perumda Pasar Kab. OKU sebesar 0,53%. Laporan Keuangan PT BPR Baturaja (Perseroda) Tahun 2023 telah diaudit dan memperoleh opini Wajar sesuai Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Henry & Sugeng yang dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2024.



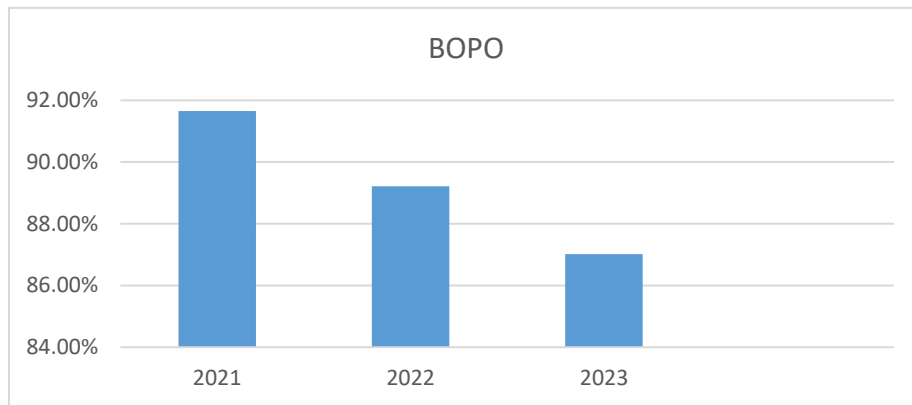
Berdasarkan grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR) menunjukkan kemampuan suatu unit usaha dalam membiayai penurunan nilai aktiva dengan menggunakan modal sendiri. Berdasarkan ketentuan OJK, bank dikategorikan sehat apabila rasio CAR bernilai diatas 8%. PT BPR Baturaja (Perseroda) dengan nilai CAR pada tahun 2021 sebesar 15,86%; tahun 2022 sebesar 17,63%; tahun 2023 sebesar 17,17% dan diproyeksikan di tahun 2024 mencapai 17,83%. Jika mengacu pada ketentuan OJK tersebut, Bank dikategorikan dalam kondisi sangat sehat jika rasio CAR bernilai 15% keatas, selama tahun 2021-2023 PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat dikategorikan dalam bank dengan kondisi sangat sehat.



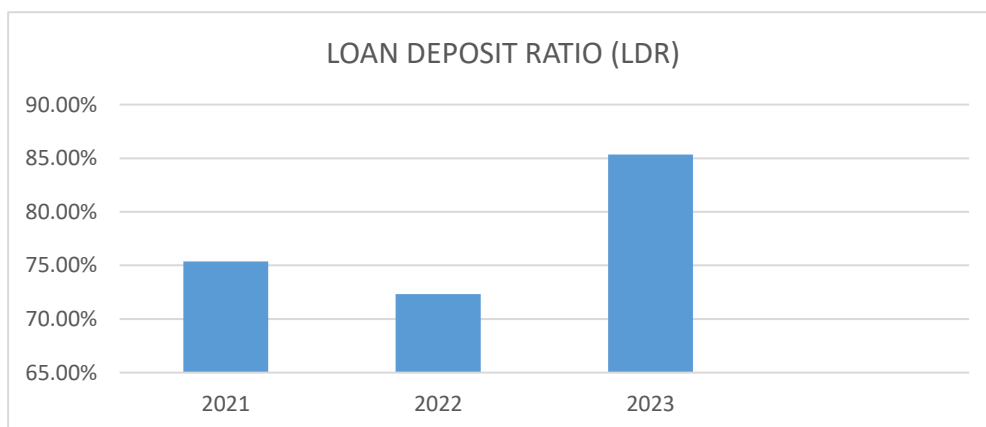
Cash Rasio menunjukkan perbandingan antara hutang lancar dan aset lancar. Semakin besar hutang lancar dibandingkan dengan aset lancar, maka kondisi perusahaan semakin tidak sehat. Dilihat dari Rasio Cash Ratio, pada tahun 2021 sebesar 42,56%, tahun 2022 sebesar 33,65% tahun 2023 sebesar 33,13%. Pada tahun 2023 ada peningkatan Cash Rasio PT BPR Baturaja (Perseroda) bisa dikatakan sangat sehat.



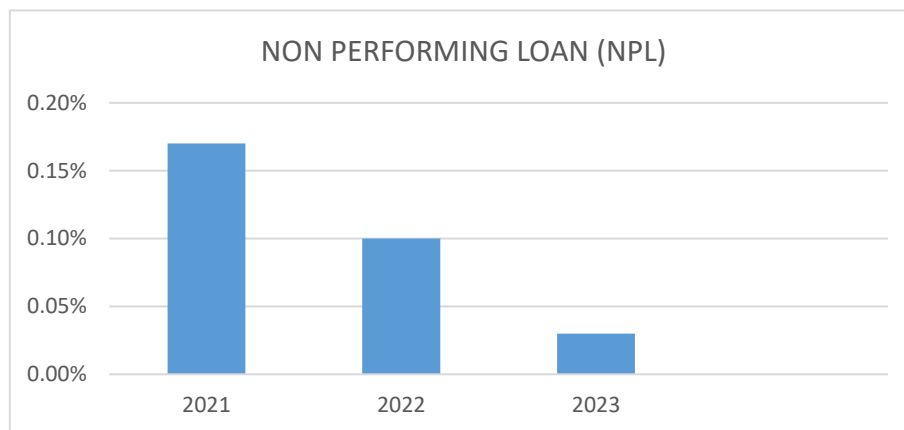
Rasio Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan suatu unit usaha dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang dimiliki. Dilihat dari Rasio Return on Asset (ROA), PT BPR Baturaja (Perseroda) pada tahun 2021 mempunyai nilai ROA 1,71%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 2,13%, dan pada tahun 2023 menjadi 3,02%. Berdasarkan ketentuan OJK, Bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika nilai ROA lebih dari 2,00%. Oleh karena itu PT BPR Baturaja (Perseroda) dilihat dari rasio ROA dikategorikan dalam kondisi sangat sehat.



Rasio BOPO adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dari suatu usaha. Perusahaan dikatakan efektif dalam pengelolaan jika besarnya rasio BOPO kurang dari 85%. Pada tahun 2021 tingkat rasio BOPO sebesar 91,65%, pada tahun 2022 sebesar 89,21% dan pada tahun 2023 sebesar 87,02%. Berdasarkan informasi tersebut PT BPR Baturaja (Perseroda) dapat dikatakan baik/ efektif dalam operasional usaha dan masuk dalam katagori sehat.



Loan Deposit Ratio (LDR) adalah rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan suatu unit usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank dikategorikan dalam kondisi sehat jika nilai $LDR \leq 90\%$. Pada tahun 2021 rasio LDR sebesar 75,36%, tahun 2022 sebesar 72,33% dan tahun 2023 rasio LDR sebesar 85,33%. PT BPR Baturaja (Perseroda) dalam kondisi sangat sehat.



Non-Performing Loan adalah rasio yang memberikan informasi mengenai perbandingan jumlah kredit bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Sesuai peraturan Bank Indonesia, besarnya rasio NPL ini tidak boleh melebihi 5%. Jika rasio ini besarnya melebihi 5%, berarti jumlah modal akan berkurang karena digunakan untuk membiayai kredit masalah. Pada tahun 2021 PT BPR Baturaja (Perseroda) memiliki rasio NPL sebesar 0,17%, tahun 2022 sebesar 0,10%, dan pada tahun 2023 sebesar 0,03%. Artinya bahwa PT BPR Baturaja (Perseroda) berada dalam kondisi sangat sehat.

4.4. Arah Pengembangan PT BPR Baturaja (Perseroda)

Guna mencapai tujuan pendiriannya, arah pengembangan PT BPR Baturaja (Perseroda) ditentukan dalam lingkup kegiatan usaha sebagai berikut:

- menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- menyalurkan kredit;
- menempatkan dananya pada lembaga keuangan;
- melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas

desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan propinsi, bantuan keuangan Kabupaten, penghasilan tetap (SILTAP) perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Prinsip dalam evaluasi terhadap suatu Peraturan Perundang-Undangan hakikatnya adalah ada tidaknya materi muatan dari Raperda yang akan diatur apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Bagian Bab ini menjelaskan tentang evaluasi yang dilakukan terhadap Undang-Undang yang berkaitan langsung (secara hirarkhi), baik di atasnya sebagai landasan hukum yang melandasi peraturan daerah ini dibentuk, dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman pengaturan materi yang yang dipergunakan sebagai isi dari batang tubuh di Perubahan Peraturan Daerah ini.

Secara materi muatan dalam rancangan peraturan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Perubahan Nomenklatur pada PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembang dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 merupakan landasan yuridis sistem perekonomian nasional Indonesia dimana cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, hal ini diimplementasikan negara sebagai pelaku ekonomi dengan menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) untuk penguasaan hidup orang banyak dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal pembuatan Peraturan Daerah, Pasal 18 ayat (6) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kewenangan atribusi pembentukan suatu Peraturan Daerah yang diberikan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya bahwa setiap Raperda harus mencantumkan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangannya terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangannya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam Undang-Undang tersebut diatas bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) harus berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembang dan Penguatan Sektor keuangan, dan POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Syariah, oleh karena itu maka Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) harus dilakukan perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).

C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (2). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dasar hukum POJK ini adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta perubahan arahan kebijakan kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), pendirian BPR dan BPR Syariah, bentuk badan hukum, modal disetor pendirian, perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPR Syariah, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasi BPR dan

BPR Syariah, sinergi BPR dan BPR Syariah, dan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Untuk mewujudkan materi muatan Peraturan Perundangan yang sesuai asas-asas Peraturan Perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU. Asas-asas Peraturan Perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembenar atau justifikasi bagi Peraturan Perundang-Undangan supaya peraturan tersebut tidak sekedar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa Perundang-Undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup Pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan Pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan Peraturan Perundang-Undangan

adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan. Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan catatan harus benar-benar suatu Peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan Perusahaan Daerah atau membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah

dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD dan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan Undang-Undang. Pembentukan BUMD berdasarkan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan melalui adanya Peraturan Daerah yang dapat berupa penetapan atas Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang dapat mendirikan BUMD dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak. BUMD jika berfungsi sebagai solusi bagi defisit anggaran daerah, maka diharapkan BUMD akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini dikuasai oleh pihak swasta. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas

deviden dan hasil privatisasi.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehingga pembentukan dan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (*das sollen*) yang terjadi di masyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Peraturan Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis Peraturan Perundang-Undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini Peraturan Perundang- Undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat bahwa PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) dengan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berdasarkan pendirian Perusahaan dan Peraturan Daerah tersebut yang dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk

memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten OKU ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2023 mencapai Rp19.019,37 triliun rupiah. Angka tersebut menggambarkan besarnya nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga di tahun 2023. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan sebesar 11.229,12 triliun rupiah. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah 5,11 sementara tahun 2022 adalah 5,60 secara nominal yang mengalami kenaikan sebesar 19.019,37 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 17.613,75 triliun rupiah. Hal ini dapat dilihat dalam rincian PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten OKU (Miliar Rupiah), 2021-2023

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.555,14	2.767,94	3.045,27
2	Pertambangan dan Penggalian	2.062,22	2.644,77	2.601,52

3	Industri Pengolahan	3.098,12	3.423,28	3.792,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	14,64	15,42	16,55
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,85	26,49	26,71
6	Konstruksi	1.946,49	2.073,79	2.182,35
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.934,75	3.303,55	3.725,32
8	Transportasi dan Pergudangan	327,55	368,36	390,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	453,87	524,93	596,71
10	Informasi dan Komunikasi	151,68	163,15	177,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	416,21	416,21	462,17
12	Real Estate	733,09	789,37	846,53
13	Jasa Perusahaan	18,14	19,28	20,53
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	290,17	304,54	327,30
15	Jasa Pendidikan	360,95	384,16	416,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195,23	211,20	223,09
17	Jasa Lainnya	146,46	160,36	169,17

Produk Domestik Regional Bruto		15.731,56	17.613,75	17.613,75

Sumber: BPS Kabupaten OKU

Tabel: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten OKU (Miliar Rupiah) 2021- 2023

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.335,06	2.429,35	2.552,54
2	Pertambangan dan Penggalian	1.380,99	1.433,73	1.482,94
3	Industri Pengolahan	1.766,52	1.895,97	1.895,97
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,43	9,75	10,35
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,28	12,34	12,32
6	Konstruksi	1.102,64	1.145,86	1.176,38
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.466,25	1.597,82	1.717,24
8	Transportasi dan Pergudangan	164,50	176,03	181,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	214,58	243,95	272,00
10	Informasi dan Komunikasi	120,97	120,97	120,97

11	Jasa Keuangan dan Asuransi	120,97	282,18	292,13
12	Real Estate	515,85	545,32	545,32
13	Jasa Perusahaan	10,30	10,64	10,99
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	217,64	224,47	234,68
15	Jasa Pendidikan	290,00	301,97	319,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	133,22	141,63	141,68
17	Jasa Lainnya	96,68	102,25	105,13
Produk Domestik Regional Bruto		10.116,56	10.683,32	11.229,12

Sumber: BPS Kabupaten OKU

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2013, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten OKU selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2023, nilainya meningkat dari 10.683,32 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 11.229,12 triliun rupiah pada tahun 2023. Kenaikan tersebut mencapai 545,8 triliun rupiah, dapat ditinjau dalam rincian sebagai berikut:

Tabel: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten OKU (Juta Rupiah) 2021- 2023

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,41	4,04	5,07
2	Pertambangan dan Penggalian	2,17	3,82	3,43
3	Industri Pengolahan	2,77	7,33	5,96
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	3,43	6,15
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,60	0,48	-0,12
6	Konstruksi	0,51	3,92	2,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	8,97	7,47
8	Transportasi dan Pergudangan	0,97	7,01	3,08
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	13,69	13,69
10	Informasi dan Komunikasi	8,12	7,51	5,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	0,90	3,53
12	Real Estate	3,80	5,71	5,26

13	Jasa Perusahaan	0,46	3,34	3,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,19	3,14	4,55
15	Jasa Pendidikan	6,41	4,13	5,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,42	6,31	0,04
17	Jasa Lainnya	2,17	5,77	2,82
Produk Domestik Regional Bruto		2,53	5,60	5,11

Sumber: BPS Kabupaten OKU

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten OKU yang dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten OKU dengan

melakukan pembentukan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah Terbatas melalui Peraturan daerah Kabupaten OKU. Dengan dibentuknya Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten OKU dengan melakukan kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten OKU. Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) yang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) yang bergerak pada bidang perbankan yang dilakukan dapat menguntungkan dan menambah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten OKU dalam rangka menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten OKU.

Secara sosiologis Rancangan Perubahan Nomenklatur PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

Kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Daerah atas pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Pembentukan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Baturaja (Perseroda) ditinjau lagi dari 3 (tiga) hal, yaitu: berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*), kriteria penerimaan (*reception theory*), dan kriteria faktisitas hukum (kenyataan faktual).

Pertama, berdasarkan kriteria pengakuan (*recognition theory*). Kriteria ini menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan

kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud. Yang termasuk subjek hukum adalah lembaga eksekutif (Kepala Daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten OKU telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten OKU.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atut, daya-ikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat nilai dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten OKU akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan Perusahaan Daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

1. Eksistensi PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya dalam menopang perekonomian Kabupaten OKU;
2. Selama rentang waktu tersebut (sejak berdiri hingga saat ini), kinerja keuangan PT Bank

Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan menunjukkan kenaikan;

3. Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diikuti dengan sejumlah penghargaan baik dari pemerintah maupun dunia swasta serta pengakuan dari masyarakat mengenai kemajuan dari kinerja perusahaan;
4. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan Pemerintah Daerah (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu dimungkinkannya pergeseran atau perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda).

Pengembangan potensi ekonomi di suatu daerah bertujuan dalam meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi sehingga sektor ekonomi unggulan daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan kegiatan ekonomi pada sektor potensial, diharapkan sektor tersebut akan berkembang dan dapat menjadi sektor basis pada daerah tersebut. Dengan bertambahnya kegiatan ekonomi di sektor basis maupun sektor potensial daerah akan berimbas pada peningkatan PDRB.

Hal ini dikarenakan dengan adanya spesialisasi sesuai dengan sektor atau sub sektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Salah satunya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten OKU dalam menunjang perekonomian daerah yakni dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah yang menetapkan suatu Perusahaan menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah.

Pengelolaan PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam

meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten OKU pada umumnya. Hal-hal itulah yang melandasi pembentukan dan perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) karena merupakan hasil kesepakatan (*general agreement*) diantara rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan itu sendiri. Oleh karenanya pembahasan ini diawali dengan melihat ketentuan pada Konstitusi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda).

Hal penting yang perlu dicermati dalam pembahasan tentang UUD NRI 1945 jika dikontekskan pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda). Berkaitan dengan perihal dasar kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi: Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Konstruksi pasal tersebut di atas menegaskan bahwa sejatinya konstitusi telah menjamin hak Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Basis Konstitusional perihal otonomi tersebut tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah

Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Sehingga, didasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebutlah maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya selama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Tentunya dalam melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum sebagai tempat pengaturan dalam proses mengatur urusan daerahnya. Oleh sebab itu konstitusi juga menjamin perihal hak Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan otonominya.

Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten OKU dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 4 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan landasan hukum disini meliputi: pertama, Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum Pembentukan Peraturan Daerah yang bersangkutan,

kedua: Peraturan Perundang-Undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah, dan ketiga: Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu Peraturan Perundang-Undangan dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah divalidasi oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi sehingga Peraturan Perundang-Undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah:

1. Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta

Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

BAB V

JANGKAUAN MUATAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. JANGKAUAN MUATAN

Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”.¹ Pada tahun 1979 A. Hamid S. Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari Undang-Undang, Attamimi mengatakan:

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan *Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet*. Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari Undang-Undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam Undang-Undang sehingga menjadi materi muatan Undang-Undang”.²

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) Peraturan Perundang-Undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.³ Sri Sumantari juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing Peraturan Perundang-Undangan mengatur materi muatan yang sama, apa yang diatur oleh Undang-Undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur dalam UUD NRI 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.⁴

¹ A. Hamid. S. Attamimi, A. Hamid. S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor UI, Jakarta, hal. 193-194.

² *Ibid.*

³ Gede Pantje Astawa & Suprin Na'á, 2008, *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, hal. 90

⁴ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R. Saragih, 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam*

Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam Undang-Undang khususnya dan Peraturan Perundang-Undangan pada umumnya.⁵ Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan Undang-Undang melainkan semua Peraturan Perundang-Undangan. Pedoman 98 TP3U menentukan, ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Pedoman 109 TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Dalam Bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

Kehidupan Politik Indonesia ; 30al Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, h 62.

⁵ Rosjidi Ranga Widjaja, 1999, *Ilmu Perundang Undangan*, Mandar Maju Bandung hal. 53.

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) Menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda). Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, perubahan nomenklatur ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

B. ARAH PENGATURAN

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah meliputi perubahan nomenklatur. Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten OKU yaitu PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten OKU tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten OKU, berupa PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) , sehingga dapat:

1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai

- bidang seperti jasa perbankan guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat guna menunjang tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yaitu PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda);
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten OKU melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD berupa PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) ; dan
 3. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten OKU dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, jasa-jasa yang diproduksi BUMD berupa PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda).

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

1. Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) yaitu:
 - a. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - 1) Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- Menurut lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan

Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- 2) Dasar Hukum yang memuat Peraturan Perundang-Undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan (b) Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/limitatif terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi .

- 3) Memutuskan/menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

b. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:

- 1) Ketentuan Umum

- 2) Materi Pokok yang Diatur
 - 3) Ketentuan Sanksi
 - 4) Ketentuan Pidana (jika perlu)
- c. Penutup, materi yang dimuat:
- 1) Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - 2) Penandatanganan
 - 3) Pengesahan
2. Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Tentang Peraturan Daerah Kabupaten OKU Tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) dapat dirumuskan sebagai berikut:
- a. Ketentuan Umum
 - b. Perubahan Nomenklatur
 - c. Nama dan Tempat Kedudukan
 - d. Maksud dan Tujuan
 - e. Kegiatan Usaha
 - f. Jangka Waktu Berdirinya Perusahaan
 - g. Modal
 - h. Organ
 - i. Kepegawaian
 - j. Penggunaan Laba
 - k. Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi
 - l. Pembinaan dan Pengawasan

- m. Kerjasama
- n. Pembubaran
- o. Ketentuan Penutup

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan nomenklatur BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda), yang diketahui terdapat urgensi perubahan nomenklatur.
2. Berkaitan dengan hasil sinkronisasi dan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan maka diketahui bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diperlukan perubahan nomenklatur BUMD yang dalam konteks ini adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 beserta Peraturan Perundang-Undangan terkait.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana uraian diatas maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) ini sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut perubahan nomenklatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Diharapkan dengan adanya Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) dapat memperluas cakupan bisnis, meningkatkan keuntungan sekaligus Pendapatan Asli Daerah, dan memaksimalkan pelayanan.
3. Direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Baturaja (Perseroda) menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten OKU mengingat hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dinkominfotik Oku. (2023). *Potret Perekonomian Kabupaten Oku Tahun 2021 - 2023*. Oku: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Oku.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: BPKP.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifin, P., & Subaedah, D. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Syaukani, H. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (Third Edition). London: Blackstone Press Limited.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai

Pustaka, 1990),

Samah, Abu, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia, (Pekanbaru:

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2016),

Widodo, Ibnu Sam, 2021, Perubahan bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Yurispruden, Volume 4,

Nomor 1 Tahun 2021

Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press Marzuki,

Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Baturaja.